



**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
PENGADILAN AGAMA BANGIL
DENGAN
PT. BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk. KCP BANGIL
TENTANG
FASILITAS PENYALURAN PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI DAN
LAYANAN PERBANKAN SYARIAH LAINNYA**

NOMOR: 1495/KPA.W13-A12/HK1.3.1/XII/2025
NOMOR: 05/724-3/1060

Pada hari ini Senin, tanggal delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Drs. IHSAN HALIK, S.H., M.H.** Ketua Pengadilan Agama Bangil bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pengadilan Agama Bangil dan berkedudukan di Jalan Raya Raci Bangil Kabupaten Pasuruan Jawa Timur Indonesia 67153, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA".
2. **WASKITO VERGINO**, selaku *Area Manager* PT Bank Syariah Indonesia Area Malang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor 01/116-KUA/DIR tanggal 01 Februari 2021 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT BANK SYARIAH INDONESIA, untuk selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut sebagai PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan pengadilan tingkat pertama yang berada dibawah Mahkamah Agung sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan bank umum syariah yang salah satu kegiatan usahanya adalah memberikan layanan dan jasa perbankan bagi nasabah-nasabahnya, dengan jaringan dan fasilitas layanan yang tersebar di seluruh Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
3. Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud untuk menggunakan layanan perbankan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA diantaranya adalah fasilitas penyaluran pembayaran payroll yang mencakup pembayaran gaji, tunjangan kinerja, uang makan, uang transportasi hakim, pembiayaan kepemilikan rumah, pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat, pembiayaan haji (regular, khusus) PIHAK PERTAMA serta nasabah prioritas.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
---------------	-------------

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama tentang layanan perbankan diantaranya kerja sama dalam fasilitas penyaluran pembayaran payroll yang mencakup pembayaran gaji, tunjangan kinerja, uang makan dan uang transportasi hakim, pembiayaan kepemilikan rumah, pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat, pembiayaan haji (regular, khusus) PIHAK PERTAMA serta nasabah prioritas yang selanjutnya disebut dengan PERJANJIAN dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PENGERTIAN

Dalam perjanjian ini, yang dimaksud dengan:

- (1) HARI KERJA adalah hari kerja pada waktu Bank Indonesia buka untuk menyelenggarakan kliring antar bank dan hari kerja pada waktu PIHAK KEDUA di Bangil (Senin sampai dengan Jumat) kecuali hari libur nasional di Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia;
- (2) JASA PENGELOLAAN adalah merupakan dukungan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA namun tidak terbatas pada bentuk materi atau barang dan jasa yang bersifat tidak mengikat kepada kedua belah pihak;
- (3) KEADAAN KAHAR adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK yang secara nyata menghambat pelaksanaan PERJANJIAN KERJASAMA yang antara lain namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, epedemik, pemberontakan perang, huru hara, kerusuhan sipil, peledakan, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari salah satu PIHAK, perubahan perundang-Undangan dan gangguan keamanan lainnya.
- (4) PEGAWAI adalah Hakim dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Pengadilan Agama Bangil;
- (5) PAYROLL adalah fasilitas pembayaran gaji dan/atau benefit pegawai PIHAK PERTAMA dengan menggunakan jasa PIHAK KEDUA;
- (6) GAJI adalah penghasilan bersih setiap bulan pegawai PIHAK PERTAMA setelah dikurangi dengan potongan-potongan kewajiban pegawai yang bersangkutan sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud PERJANJIAN KERJASAMA adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam pengelolaan pembayaran Payroll Pegawai dan pemberian fasilitas kredit, serta pembiayaan lain yang dilakukan oleh Pegawai PIHAK PERTAMA;
- (2) Tujuan PERJANJIAN KERJASAMA adalah meningkatkan sinergi yang saling memberikan manfaat antara PARA PIHAK dalam pengelolaan pembayaran Payroll pegawai dan pembiayaan lain dengan menggunakan layanan perbankan termasuk transaksi secara elektronik, monitoring, dan pelaporan serta dapat menjadi nasabah prioritas dalam setiap transaksi keuangan pada Bank yang dimaksud.

PIHAK PERTAMA 	PIHAK KEDUA 
--	--

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup PERJANJIAN KERJASAMA meliputi:

- (1) Kerjasama pada fasilitas penyaluran pembayaran payroll yang mencakup pembayaran gaji, tunjangan kinerja, uang makan dan uang transportasi hakim, pembiayaan kepemilikan rumah, pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat, pembiayaan haji (regular, khusus) PIHAK PERTAMA serta nasabah prioritas PIHAK PERTAMA yang dilakukan melalui sistem teknologi transaksi keuangan PIHAK KEDUA setiap bulannya dengan waktu dan jumlah yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA;
- (2) PIHAK KEDUA dapat memberikan fasilitas pembiayaan kepada Pegawai PIHAK PERTAMA dengan ketentuan yang mengacu pada aturan pembiayaan yang berlaku pada PIHAK KEDUA;
- (3) Pihak KEDUA turut memberikan layanan prioritas kepada Bendahara Penerimaan atau Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Bangil atau petugas lain yang ditunjuk pada setiap transaksi keuangan yang dilakukan pada Bank dimaksud.

Pasal 4
JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis pada saat Perjanjian Kerjasama ini selesai;
- (3) Pihak yang menghendaki penghentian perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal penghentian yang dikehendaki dan pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut;
- (4) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan pengakhiran perjanjian ini, pihak yang menerima pemberitahuan pengakhiran belum memberikan jawabannya, maka perjanjian ini dianggap telah berakhir pada tanggal yang dikehendaki sesuai surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud;
- (5) Jika pada saat berakhirnya perjanjian ini masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh salah satu pihak, maka pihak yang belum menyelesaikan kewajibannya wajib menyelesaikan kewajiban yang tertunda tersebut sampai kewajiban tersebut diselesaikan atau dinyatakan selesai oleh pihak lainnya;
- (1) Untuk maksud pengakhiran PERJANJIAN KERJASAMA sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4), PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) Hak PIHAK PERTAMA, yaitu:
 - a. Pegawai PIHAK PERTAMA berhak membuka rekening dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA 	PIHAK KEDUA 
--	--

- b. Mendapatkan layanan pengelolaan pembayaran Payroll dari PIHAK KEDUA.
 - c. Mendapatkan layanan pembiayaan kepemilikan rumah, pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat, dan pembiayaan haji (regular, khusus) serta pembiayaan lainnya;
 - d. Mendapatkan edukasi dan informasi dari PIHAK KEDUA terkait proses pengelolaan pembayaran Payroll Pegawai PIHAK PERTAMA;
 - e. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan penawaran fasilitas kredit dan kartu kredit BSI melalui proses per-approval sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA;
 - f. Mendapatkan informasi terkini mengenai perubahan fitur layanan perbankan PIHAK KEDUA;
 - g. Mendapatkan layanan nasabah prioritas atas semua transaksi perbankan yang berkaitan dengan pelayanan publik di Pengadilan.
- (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA, yaitu:
- a. Memberi informasi kepada PIHAK KEDUA tentang pelaksanaan pembayaran gaji induk, tunjangan kinerja, uang makan dan uang transportasi hakim, pelaksanaan pembiayaan kepemilikan rumah, pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat, dan pembiayaan haji (regular, khusus) ke masing-masing rekening pegawai maupun instansi setiap saat ketika diperlukan;
 - b. Memenuhi dan memberikan informasi data pribadi seluruh pegawai PIHAK PERTAMA yang diperlukan PIHAK KEDUA dalam rangka proses *pre approval* fasilitas kredit dan kartu kredit BSI
 - c. Memberikan rekomendasi kepada pegawai di lingkungan kerjanya yang akan mengajukan fasilitas kredit dari PIHAK PERTAMA;
 - d. PIHAK PERTAMA menyampaikan kepada PIHAK KEDUA daftar pegawai yang mengajukan permohonan fasilitas kredit yang telah diberikan rekomendasi oleh PIHAK PERTAMA dengan disertai daftar rincian gaji yang telah ditandatangani oleh pejabat pembuat gaji;
 - e. Dalam hal SK milik pegawai hilang sehingga pegawai yang bersangkutan tidak dapat menyerahkan asli SK untuk memenuhi persyaratan, PIHAK PERTAMA menyerahkan SK Pengganti yang dapat berupa tindasan/tembusan atau sejenis surat pernyataan dari PIHAK PERTAMA mengenai kebenaran hilangnya SK pegawai yang bersangkutan dengan dilampiri surat keterangan kehilangan dari kepolisian;
 - f. Memberikan keterangan yang sebenar-benarnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaan hak-hak pegawai (hak pensiun, cuti, perumahan hari tua dll), termasuk keterangan jika terdapat pinjaman pegawai tersebut pada koperasi, bank maupun lembaga keuangan lainnya selain pinjaman yang akan diperoleh dari PIHAK KEDUA.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Hak PIHAK KEDUA, yaitu:
- a. Menyetujui atau menolak permohonan fasilitas kredit yang telah diajukan oleh pegawai PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
---------------	-------------

- b. Melakukan pemeriksaan dan penelitian (termasuk peninjauan langsung ke lapangan) terhadap kebenaran data para pegawai pemohon fasilitas kredit di lingkungan PIHAK PERTAMA serta meminta keterangan dan data kepada PIHAK PERTAMA maupun pihak lainnya mengenai keadaan para pegawai dimaksud.
- c. Menentukan dan menetapkan persyaratan pemberian fasilitas kredit, baik persyaratan yang diberlakukan kepada PIHAK PERTAMA maupun kepada para pegawainya sesuai ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA.
- d. Mendapatkan prioritas utama dan pertama untuk memperoleh pembayaran/pelunasan fasilitas kredit dari masing-masing pegawai PIHAK PERTAMA yang menerima fasilitas kredit, maupun menetapkan langkah-langkah/upaya yang dianggap perlu dalam rangka kelancaran pembayaran/pelunasan Kredit tersebut apabila terjadi kondisi dimana pegawai tersebut ternyata pensiunnya dipercepat atau diberhentikan (PHK) atau berhenti bekerja atas permintaan pegawai sendiri, maupun terjadinya keadaan/kondisi lainnya yang mengakibatkan menunggaknya dan/atau terlambatnya penerimaan PIHAK KEDUA atas angsuran Fasilitas kredit dari Pegawai PIHAK PERTAMA.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Memberikan edukasi dan informasi terkait proses pengelolaan pembayaran Payroll pegawai, dan pembiayaan kepemilikan rumah, pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat, serta pembiayaan haji (regular, khusus) PIHAK PERTAMA;
- b. Memberikan edukasi dan informasi terkait CMS sebagai fasilitas transaksi perbankan online PIHAK KEDUA;
- c. Memberikan edukasi dan informasi terkait aplikasi BSI mobile/BYOND sebagai fasilitas transaksi perbankan online pegawai PIHAK PERTAMA;
- d. Melakukan proses per-approval fasilitas kredit pegawai dan kartu kredit BSI untuk pegawai PIHAK PERTAMA sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA;
- e. Memberitahukan dan memberikan penjelasan kepada PIHAK PERTAMA maupun para pegawai pemohon kredit di lingkungan PIHAK PERTAMA menyangkut persyaratan dan segala hal yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA tersebut berkaitan dengan permohonan fasilitas kredit pada PIHAK KEDUA;
- f. Memproses setiap permohonan fasilitas kredit dari para pegawai PIHAK PERTAMA yang telah mendapatkan rekomendasi dari PIHAK PERTAMA setelah keseluruhan kelengkapan persyaratan berkas permohonan pinjaman atau berkas pinjaman dipenuhi oleh para pegawai dimaksud;
- g. Menjaga keamanan dokumen dan informasi terkait fasilitas kredit masing-masing penerima kredit yang berada dalam penguasaannya.

PASAL 7

TATA CARA PENGELOLAAN GAJI ATAU PAYROLL

- (1) Pegawai PIHAK PERTAMA membuka rekening dengan ketentuan umum pembukaan rekening sebagai berikut:
 - a. Pembukaan rekening bagi Pegawai PIHAK PERTAMA dapat dilakukan secara kolektif maupun sendiri-sendiri oleh Pegawai PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA 	PIHAK KEDUA 
--	--

- b. PIHAK KEDUA akan membuka Rekening Pegawai PIHAK PERTAMA dengan produk type khusus dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - Biaya Administrasi: sesuai ketentuan per bulan (reviewable);
 - Saldo minimum sesuai ketentuan (reviewable);
 - c. Pegawai PIHAK PERTAMA wajib mengisi dan menandatangani formulir aplikasi pembukaan rekening dan melengkapi copy identitas yang telah diatur sesuai dengan ketentuan PIHAK KEDUA;
 - d. Pegawai PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan buku tabungan dan kartu ATM setelah rekening pegawai dinyatakan aktif oleh PIHAK KEDUA;
- (2) Mekanisme pembayaran gaji pegawai PIHAK PERTAMA akan dilakukan secara mandiri oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 8

PEMBERIAN FASILITAS KREDIT

- (1) PIHAK KEDUA akan memberikan fasilitas kredit kepada Pegawai PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA;
- (2) Fasilitas kartu kredit dan pemberian kredit dapat diberikan melalui proses pre approval oleh PIHAK KEDUA maupun atas permohonan dari pegawai PIHAK PERTAMA dengan rekomendasi dari PIHAK PERTAMA, yaitu atasan langsung pegawai PIHAK PERTAMA disertai rincian gaji yang disahkan oleh pejabat pembayar gaji;
- (3) PIHAK PERTAMA wajib memberikan pemberitahuan kepada PIHAK KEDUA, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya perubahan status kepegawaian, apabila terdapat pegawai PIHAK PERTAMA yang masih menikmati fasilitas kredit PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, mengalami perubahan status kepegawaian seperti mengundurkan diri, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau yang perubahan lain yang menyebabkan pegawai PIHAK PERTAMA tidak lagi mendapatkan gaji dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 9

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK menyimpan dan dilarang mengungkapkan informasi rahasia apapun tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK lainnya dan akan melakukan semua tindakan pencegahan yang wajar untuk mencegah terjadinya pengungkapan tersebut;
- (2) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun PERJANJIAN KERJASAMA berakhir;
- (3) Apabila salah satu PIHAK melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka segala kerugian yang timbul dan dialami oleh PIHAK lainnya merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari PIHAK yang melanggar.

PIHAK PERTAMA 	PIHAK KEDUA 
--	--

PASAL 10
TANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN

- (1) Apabila terdapat kerugian yang disebabkan oleh salah satu PIHAK, maka PIHAK yang menyebabkan kerugian tersebut harus bertanggungjawab terhadap kerugian yang ditimbulkan;
- (2) Apabila terdapat kerugian yang disebabkan secara bersama-sama oleh PARA PIHAK menjadi tanggung jawab PARA PIHAK secara proporsional.

PASAL 11
KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala tuntutan, apabila terbukti bahwa PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban yang tercantum dalam PERJANJIAN KERJASAMA akibat keadaan kahar;
- (2) Segala kerugian dan biaya yang timbul akibat keadaan kahar menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK;
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keadaan kahar untuk dipertimbangkan oleh pihak lainnya;
- (4) Jika batas waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, PIHAK lainnya berhak menolak pengajuan keadaan kahar;
- (5) Setelah berakhir atau dapat diatasinya keadaan kahar tersebut, maka PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib melaksanakan kewajibannya yang tertunda paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja;
- (6) Terjadinya keadaan kahar tidak mengubah hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang telah ditentukan dalam PERJANJIAN KERJASAMA.

PASAL 12
LARANGAN PENGALIHAN HAK

PARA PIHAK dilarang mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN KERJASAMA kepada pihak ketiga manapun tanpa sepengetahuan para PIHAK.

PASAL 13
HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) PERJANJIAN KERJASAMA diatur dan tunduk pada hukum serta hanya dapat ditafsir menurut dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- (2) Perselisihan yang timbul dari PERJANJIAN KERJASAMA akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata tidak tercapai kesepakatan, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri wilayah hukum PARA PIHAK, yakni Pengadilan Negeri Bangil.

PIHAK PERTAMA 	PIHAK KEDUA 
--	--

PASAL 14
KORESPONDENSI

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan PERJANJIAN KERJASAMA, PARA PIHAK menetapkan petugas penghubung serta alamat surat menyurat, nomor telepon, nomor faksimil atau alat komunikasi lainnya sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : PENGADILAN AGAMA BANGIL
Ketua : Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H.
Alamat : Jalan Raya Raci Bangil Kab Pasuruan
Telepon : 0343 - 741552
Alamat email : pa-bangil@gmail.com.

PIHAK KEDUA : PT. BANK SYARIAH INDONESIA KCP BANGIL
Branch Manager : Yudi Irmawan
Alamat : Jl Pattimura 442, No. 2-3 Kel. Pogar Bangil Kab Pasuruan
Telepon : 0343 - 6000007
Alamat email : bsibangil@gmail.com

- (2) Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam PERJANJIAN KERJASAMA, maka PIHAK yang mengubah alamat wajib memberitahu secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah perubahan alamat tersebut;
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungjawab PIHAK yang mengubah Alamat;
- (4) Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pengiriman surat dan/atau paket menjadi tanggungjawab sepenuhnya PIHAK yang mengirim.

PASAL 15
PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam PERJANJIAN KERJASAMA dilaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab.

PASAL 16
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam PERJANJIAN KERJASAMA akan diatur dan dituangkan dalam bentuk *addendum* tertulis yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN KERJASAMA.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan PERJANJIAN KERJASAMA dan peraturan perundang-undangan serta peraturan dan kebijakan Mahkamah Agung dan kantor pusat PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA 	PIHAK KEDUA 
--	--

- (3) Apabila dikemudian hari terdapat perubahan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan yang membatalkan salah satu atau beberapa ketentuan dalam PERJANJIAN KERJASAMA, maka PARA PIHAK dapat meninjau kembali PERJANJIAN KERJASAMA ini.

PASAL 17

PENUTUP

Demikian PERJANJIAN KERJASAMA ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal PERJANJIAN KERJASAMA, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat PARA PIHAK, diberikan kepada dan telah diterima oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada saat PERJANJIAN KERJASAMA ditandatangani.

PIHAK PERTAMA

Pengadilan Agama Bangil



Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H.
Ketua

BSI

PIHAK KEDUA

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
Area Malang



Waskito Vergino
Area Manager

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA